



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cot Darat 18 Februari 1967, Umur 57 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jln. Meulaboh – Kuala Bhee, Dusun Bahagia, Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada Alamat email : darmiatictd1@gmail.com, Selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cot Darat, 10 Oktober 1967, Umur 57 Tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Jln. Meulaboh – Kuala Bhee, dusun Bahagia, Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada Alamat email : darmiatictd1@gmail.com, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 9 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1994 di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Yang Menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk. XXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku Qadhi nikah pada saat itu. Yang menjadi Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Bernama : 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa 10 Mayam Emas dibayar Tunai.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu Akad Nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa sejak terjadinya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri ba'daddukhul secara Rukun dan Damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang Bernama : XXXXXXXXXXXX bin xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Cot Darat, 03 Maret 1997, Umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Bencana Tsunami sehingga Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tidak Terdaftar pada Kantor KUA setempat. Maka untuk pengurusan Buku Akta Nikah Bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 1994 di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

B. Bukti saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1994 di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX dan saat ijab mewakili kepada Tgk. XXXXXXXXXXXXXXX selaku qadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dengan penerbitan akta nikah;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1994 di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX dan saat ijab mewakili kepada Tgk. XXXXXXXXXXXXXXX selaku qadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dengan penerbitan akta nikah;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 12 Juni 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX dan saat ijab mewakili kepada Tgk. XXXXXXXXXXXXXXX selaku qadhi nikah, dengan maskawin berupa emas 8 (delapan) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun Para Pemohon tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Bencana Tsunami sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, tinggal di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1994 di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan saat ijab mewakili kepada Tgk. XXXXXXXXXXXXXXXX selaku qadhi nikah, dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dengan penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelesaan Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Dalam kitab l’aanatuth Tholibin Juz IV halaman 27 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1994 di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Perma Nomor 1 Tahun 209 tentang Pelayanan Hukum Terpadu, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada tanggal 12 Juni 1994;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 120.000,00
Biaya Panggilan	Rp -
Biaya Pengumuman	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 7/Pdt.P/2025/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)